

BAB II

LANDASAN TEORI *AUDIT DELAY* DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

A. Pengertian *Audit Delay*

Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilaksanakan auditor. Perbedaan waktu ini dalam audit sering disebut *audit delay*.¹

Audit delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit.²

Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan auditan merupakan hal yang sangat penting, terutama untuk perusahaan-perusahaan publik yang menggunakan pasar modal sebagai salah satu sumber pendanaan. Tampak bahwa ketepatan waktu senantiasa terkait dengan seberapa cepat, atau seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dapat menyediakan laporan keuangan ke publik.

¹ Imam Subekti dan Novi Wulandari Widiyanti, "Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap *Audit Delay* di Indonesia," *Simposium Nasional Akuntansi VII* (Denpasar Bali: Desember 2004), hlm. 991-1002.

² Varianda Halim, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay*: Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan di Bursa Efek Jakarta," *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol 2, No.1 (April 2000), hlm. 63-75.

Sedangkan menurut Dyer and Mc Hugh menggunakan kriteria tiga keterlambatan yaitu:³

- a. *Preliminary lag*, yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir *preliminary* oleh bursa.
- b. *Auditor's report lag*, yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan ditandatangani.
- c. *Total lag*, yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Audit Delay*

1. Ukuran Perusahaan (SIZE)

Besar kecilnya perusahaan dapat didasarkan pada total penjualan, total nilai aktiva, nilai bersih kekayaan, dan jumlah tenaga kerja. Ukuran perusahaan dapat menunjukkan seberapa besar informasi yang terdapat didalamnya, sekaligus mencerminkan kesadaran dari pihak manajemen mengenai pentingnya informasi, baik bagi pihak *ekternal* maupun *internal*

³ James C Dyer IV and Arthur J Mc Hugh, "The Timeliness of The Australian Annual Report," *Journal of Accounting Research* (Autumn 1975), hlm. 204-219.

perusahaan.⁴ Anomali ukuran perusahaan lebih disebabkan oleh operasi ketersediaan informasi yang terpublikasi.⁵

Hasil penelitian Ani, Saleh, dan Aryati dan Theresia menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay* laporan keuangan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Asthon dan Elliot, Subekti dan Widiyanti, Wirakusuma, Owunsu-Ansah menunjukkan bahwa faktor ukuran perusahaan dengan indikator total aktiva memiliki pengaruh yang besar terhadap *audit delay*. Pengaruh ini ditunjukkan dengan semakin besar nilai aktiva perusahaan maka semakin pendek *audit delay* dan sebaliknya.

Ukuran perusahaan sebagai salah satu karakteristik perusahaan telah banyak diujikan dalam penelitian. Terkait dengan ketepatanwaktuan laporan keuangan tahunan, ukuran perusahaan juga merupakan fungsi dari kecepatan pelaporan keuangan, karena semakin besar perusahaan maka akan melaporkan dengan lebih cepat akibat perusahaan besar memiliki banyak sumber informasi.

Selain itu perusahaan besar memiliki banyak sumber daya manusia, staf akuntansi dan sistem informasi akuntansi yang canggih, perusahaan

⁴ Luciana Spica Amalia dan Lucas Setiady, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelesaian Penyajian Laporan Keuangan pada Perusahaan yang terdaftar di BEJ," *Proceeding 2nd Annual Corporate Governance Conference* (Jakarta: 24-25 November 2006).

⁵ Rahmaf Shaleh, "Studi Empriris Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta," *Simposium Nasional AkuntansiVII* (Denpasar Bali: Desember 2004), hlm. 897-910.

besar cenderung memiliki sistem pengendalian internal dan diikuti oleh relatif sejumlah besar analisis keuangan.⁶

Adanya asumsi *going concern*, di mana perusahaan didirikan untuk jangka panjang atau untuk bertahan hidup, maka perusahaan akan memperoleh tekanan untuk mengolah informasi yang ada untuk dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Semakin besar ukuran perusahaan, makin banyak informasi yang terkandung di dalam perusahaan, dan semakin besar pula tekanan untuk mengolah informasi tersebut, sehingga pihak manajemen perusahaan akan memiliki kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya informasi, dalam mempertahankan eksistensi perusahaan. Semakin tinggi kesadaran manajemen mengenai pentingnya informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, akan membuat penyajian laporan keuangan menjadi lebih tepat waktu.⁷

2. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham

⁶ Heti Nur Ani, "Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar di BEJ," Thesis Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2003).

⁷ Luciana Spica Amalia dan Lucas Setiady, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelesaian Penyajian Laporan Keuangan pada Perusahaan yang terdaftar di BEJ," *Proceeding 2nd Annual Corporate Governance Conference* (Jakarta: 24-25 November 2006).

yang tertentu. Terdapat tiga pengukuran profitabilitas yaitu *profit margin*, *return on asset* (ROA), dan *return on equity* (ROE).⁸

Menurut Givolry dan Palmon, bahwa ketepatan waktu dan keterlambatan pengumuman laba tahunan dipengaruhi oleh isi laporan keuangan. Jika pengumuman laba berisi berita baik maka pihak manajemen akan cenderung melaporkan tepat waktu dan sebaliknya.⁹

Asthon menemukan bahwa perusahaan publik yang mengumumkan rugi atau tingkat profitabilitas yang rendah cenderung mengalami *audit delay* yang lebih panjang daripada perusahaan non publik.¹⁰ Lawrence menemukan bukti yang menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami *financial disterss* di Amerika Serikat telah menunda pelaporan keuangan mereka.¹¹ Demikian pula yang ditemukan oleh Owunsu-Ansah bahwa perusahaan yang gemilang (*good news*) akan melaporkan lebih tepat

⁸ Mamduh M.Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 85.

⁹ Dan Givolry dan Dan Palmon, "Timeliness of Anual Earning Announcements : Some Empirical Evidence," *The Accounting Review* (Juli 1982), hlm. 486-508.

¹⁰ Robert H Asthon, John J Willingham dan Robert K Elliot, "An Empirical Analysis of Audit Delay," *Journal of Accounting Research*, Vol. 25, No.2 (Autumn 1987), hlm. 275-292.

¹¹ Edward C Lawrence, "Reporting Delay for Failed Firm," *Journal of Accounting Research*, Vol. 21, No. 2 (Autumn 1983), hlm. 606-610.

waktu dibandingkan dengan perusahaan yang mengalami kerugian (*bad news*).¹²

Hasil penelitian Halim, Ani, Saleh, Wirakusuma, Luciana dan Aryani, menunjukkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan, dan memiliki hubungan positif terhadap rentang waktu penyelesaian laporan keuangan auditan. Dari beberapa penelitian tersebut berarti profitabilitas memiliki hubungan positif terhadap keterlambatan pelaporan keuangan. Perusahaan yang labanya tinggi akan lebih cepat mengumumkan karena merupakan berita baik dan sebaliknya.

3. Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar semua hutangnya baik hutang jangka panjang. Terdapat dua ratio yang umum digunakan untuk mengukur rasio solvabilitas yaitu *Total Debt to Total Assets* dan *Times Interest Earned (TIE)*.¹³

Hasil penelitian Wirakusuma menunjukkan bahwa perusahaan dengan rasio solvabilitas yang tinggi akan cenderung memiliki rentang waktu penyajian laporan keuangan yang lebih lama. Hal ini menunjukkan bahwa solvabilitas memiliki hubungan yang positif terhadap rentang waktu penyajian laporan keuangan dan solvabilitas memiliki pengaruh positif

¹² Stephen Owusu-Ansah, "Timeliness of Corporate Financial Reporting in Emerging Reporting Capital Market: Empirical Evidence from Zimbabwe Stock Exchange," *The Accounting and Business Research*, Vol. 30, No.3 (Summer 2000), hlm. 243-254.

¹³ Mamduh Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 83-84.

dengan keterlambatan penyelesaian penyajian laporan keuangan.¹⁴ Hal ini berbeda dengan penelitian Luciana yang menunjukkan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap penyelesaian penyajian laporan keuangan.¹⁵

4. Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi hutang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya. Rasio yang rendah menunjukkan risiko likuiditas yang tinggi, sedangkan rasio yang tinggi menunjukkan adanya kelebihan aktiva lancar, yang akan mempunyai pengaruh yang tidak baik terhadap profitabilitas perusahaan.

¹⁶Hasil penelitian Luciana menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap penyelesaian laporan keuangan.¹⁷

5. Laba-rugi

Laba rugi juga mempengaruhi ketepatan laporan keuangan. Perusahaan yang rugi pada periode tertentu diduga mempunyai waktu

¹⁴ Made Gede Wirakusuma, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rentang Waktu Penyajian Laporan Keuangan ke Publik (Studi Empiris Mengenai Keberadaan Divisi Internal Audit pada Perusahaan- Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)," *Simposium Nasional Akuntansi VII* (Denpasar Bali: Desember 2004), hlm. 1202-1222.

¹⁵ Luciana Spica Amalia dan Lucas Setiady, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelesaian Penyajian Laporan Keuangan pada Perusahaan yang terdaftar di BEJ," *Proceeding 2nd Annual Corporate Governance Conference* (Jakarta: 24-25 November 2006).

¹⁶ Mamduh Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 79.

¹⁷ Luciana Spica Amalia dan Lucas Setiady, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelesaian Penyajian Laporan Keuangan pada Perusahaan yang terdaftar di BEJ," *Proceeding 2nd Annual Corporate Governance Conference* (Jakarta: 24-25 November 2006).

yang lebih lama dalam melaporkan keuangannya dan sebaliknya. Penelitian yang menggunakan laba-rugi adalah Halim, Ani, Owusu-Ansah, hal ini membuktikan bahwa terdapat hubungan antara kerugian terhadap *audit delay* pelaporan keuangan. Dari hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara laba-rugi terhadap *audit delay*.

6. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)

Faktor ukuran kantor akuntan publik (KAP) yang mengaudit juga diperkirakan akan berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Penelitian Ani dan Aryati menunjukkan bahwa kantor akuntan publik (KAP) tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

7. Opini auditor

Tujuan audit yang dilakukan oleh auditor adalah untuk menyatakan pendapat (opini) atas laporan keuangan. Ada lima pendapat auditor yang dinyatakan dalam hasil auditan laporan keuangan:¹⁸

- a. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)
- b. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku (*unqualified opinion report with explanatory language*)
- c. Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)
- d. Pendapat tidak wajar (*adverse opinion report*)
- e. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion report*)

¹⁸ Mulyadi, *Auditing* (Jakarta: Salemba Empat 1998), hlm. 405.

Hasil penelitian Na'im tentang pengaruh opini auditor terhadap ketidakpatuhan perusahaan publik yang menemukan tidak ada pengaruh pendapat auditor terhadap *audit delay* perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Hal ini berbeda dengan penelitian Agrianti yang menyatakan bahwa opini auditor berpengaruh terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Wirakusumah juga menyatakan bahwa jenis opini auditor mempengaruhi rentang waktu yang dibutuhkan untuk publikasi laporan keuangan. Untuk perusahaan yang tidak menerima jenis pendapat akuntan *unqualified opinion* (WTP) akan menunjukkan *audit delay* yang lebih panjang dibanding yang menerima *unqualified opinion*. Hal ini disebabkan oleh karena perusahaan yang menerima opini selain *unqualified opinion* dianggap sebagai kabar buruk (*bad news*) sehingga penyampaian laporan keuangannya akan diperlambat.²⁰

C. Tujuan Laporan Keuangan

Ikatan Akuntansi Indonesia menjelaskan dalam Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan menyebutkan bahwa tujuan laporan keuangan

¹⁹ Agrianti KSA, "Faktor-Faktor yang Menentukan Kepatuhan Perusahaan Publik Terhadap Regulasi Informasi di Indonesia," *Simposium Nasional Akuntansi VI* (Surabaya: 16-17 Oktober 2003), hlm. 1187-1195.

²⁰ Made Gede Wirakusuma, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rentang Waktu Penyajian Laporan Keuangan ke Publik (Studi Empiris Mengenai Keberadaan Divisi Internal Audit pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)," *Simposium Nasional Akuntansi VII* (Denpasar Bali: Desember 2004), hlm. 1202-1222.

adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.²¹

Informasi relevan bagi para pemakai apabila informasi tersedia tepat waktu sebelum pemakai kehilangan kesempatan atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Ketepatan waktu menunjukkan rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dengan frekuensi pelaporan informasi. Apabila informasi itu tidak tepat waktu akan kehilangan nilainya dalam mempengaruhi kualitas keputusan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi.²²

Tujuan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh *Accounting Principle Board* (APB) statemen no 4, terdapat pengklasifikasian tujuan dengan batasannya. Tujuan yang diiktisarkan sebagai berikut:²³

²¹ SAK, *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyusunan Laporan Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, April 2002), hlm. 4.

²² *Ibid*, hlm.5

²³ Dikutip oleh Ahmed Riahi Belkouli, *Teori Akuntansi I*, alih bahasa Marwata, dkk (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 126-127.

1. Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai prinsip akuntansi berterima umum, posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan lain dalam posisi keuangan.
2. Tujuan umum laporan keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban suatu usaha bisnis dengan tujuan untuk:
 - a) Mengevaluasi kekuatan dan kelemahan.
 - b) Menunjukkan pendanaan dan investasi.
 - c) Mengevaluasi kemampuan perusahaan memenuhi komitmen.
 - d) Menunjukkan basis sumber daya untuk pertumbuhan.
 - b. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang perubahan sumber daya bersih sebagai hasil dari aktivitas-aktivitas perusahaan yang menghasilkan profit dengan tujuan untuk:
 - a) Menunjukkan tingkat kembalian dividen harapan bagi investor.
 - b) Menunjukkan kemampuan operasi perusahaan.
 - c) Menyediakan informasi bagi manajemen untuk perencanaan dan pengendalian.
 - d) Menunjukkan profitabilitas jangka panjang.
 - c. Menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengestimasi *earning* potensial perusahaan.
 - d. Menyediakan informasi lain yang dibutuhkan tentang perubahan sumber daya ekonomi dan kewajiban.

- e. Mengungkapkan informasi lain yang relevan dengan kebutuhan pemakai.
3. Tujuan kualitatif akuntansi keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Relevan, memilih informasi yang paling mungkin untuk membantu pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi.
 - b. Dapat dipahami.
 - c. Dapat diuji kebenarannya, hasil-hasil akuntansi dibenarkan oleh ukuran-ukuran yang independen, menggunakan metode pengukuran yang sama.
 - d. Netral, informasi akuntansi diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan bukan kebutuhan khusus pemakai.
 - e. Dapat diperbandingkan, perbedaan-perbedaan seharusnya tidak mengakibatkan perlakuan akuntansi yang berbeda.
 - f. Kelengkapan, semua informasi yang memenuhi persyaratan tujuan laporan kualitatif lain harus dilaporkan.

D. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu; dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.²⁴

²⁴ *Ibid*, hlm.7.

1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam pelaporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

2. Relevan

Informasi bermanfaat jika informasi tersebut relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu. Peran informasi dalam peramalan (*predictive*) dan penegasan (*confirmatory*) berkaitan satu sama lain. Misalnya informasi struktur dan besarnya aktiva yang dimiliki bagi pemakai ketika mereka berusaha meramalkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan peluang dan bereaksi terhadap situasi yang merugikan.

3. Keandalan

Informasi akan bermanfaat jika informasi tersebut andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang

menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

4. Dapat Diperbandingkan

Dapat diperbandingkan memiliki arti bahwa laporan keuangan dapat diperbandingkan dengan periode sebelumnya dari perusahaan yang sama maupun dengan laporan keuangan perusahaan lain pada periode yang sama. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut.

Para pemakai harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah perusahaan dari satu periode ke periode dan dalam perusahaan yang berbeda. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, membantu pencapaian daya banding. Kebutuhan terhadap daya banding jangan dikacaukan dengan keseragaman semata-mata dan tidak seharusnya menjadi hambatan dalam memperkenalkan standar akuntansi keuangan yang lebih baik. Perusahaan

tidak perlu meneruskan kebijakan akuntansi yang tidak lagi selaras dengan karakteristik kualitatif relevansi dan kendalan.

E. Kendala Informasi yang Relevan dan Handal

1. Tepat Waktu

Tepat waktu adalah mempunyai informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan sebelum ia kehilangan kemampuan untuk mempengaruhi keputusan dan ia adalah aspek yang tambahan dari relevansi. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relative antar pelaporan yang tepat waktu dan ketentuan yang handal.

Penyediaan informasi yang tepat waktu sering kali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi terjadi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga akan mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui, maka informasi yang dihasilkan mungkin sangat handal tetapi kurang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Dalam usaha mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambilan keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan. Oleh karena itu ketepatan waktu penyajian laporan keuangan yang disajikan oleh penyaji laporan keuangan, apakah laporan keuangan yang disajikan dapat menimbulkan reaksi

investor. Bagi *regulator* ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan digunakan untuk membuat aturan tentang penyajian laporan keuangan.

2. Keseimbangan antara biaya dan manfaat

Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala yang *pervasife* daripada karakteristik laporan kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu harus dipikul oleh pemakai lain disamping mereka menjadi tujuan informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pemakai lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi misalnya, penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin mengurangi biaya pinjaman yang dipikul perusahaan. Karena alasan inilah maka sulit untuk mengaplikasikan uji biaya-manfaat pada kasus tertentu. Namun demikian, komite penyusun standar akuntansi keuangan pada khususnya, seperti juga para penyusun dan pemakai laporan keuangan, harus menyadari kendala ini.

3. Keseimbangan diantara karakteristik kualitatif

Dalam praktek, keseimbangan atau *trade off* diantara karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relative dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan professional.

F. Peraturan Informasi Keuangan di Indonesia

Peraturan keuangan perusahaan publik di Indonesia diatur oleh UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Selanjutnya Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) bersama Bursa Efek Jakarta (BEJ) menetapkan Kep-No. 80/PM/1996 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala yaitu bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selambat-lambatnya 120 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya tahun buku. Submisi publikasi laporan tahunan yang teraudit (*audit annual financial statement*) dan laporan keuangan semi tahunan yang tidak teraudit (*unaudit annual financial statement*) bersifat wajib, sedangkan laporan keuangan triwulanan hanya bersifat sukarela.

Dalam Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ditegaskan bahwa suatu perusahaan sebaiknya mengeluarkan laporan keuangannya paling lambat 4 bulan setelah tanggal neraca. Laporan keuangan harus dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang terdiri dari neraca, laporan rugi-laba, laporan arus kas, pengungkapan mengenai kebijakan akuntansi dan catatan yang menyertai laporan keuangan. Peraturan ini juga mewajibkan perusahaan mengungkapkan peristiwa penting lain dan informasi seperti *merger* dan *akuisisi*, pergantian manajemen puncak, pergantian auditor perusahaan, Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan badan pemerintah yang mengawasi pelaksanaan pasar modal di Indonesia memberlakukan peraturan keuangan dan mengenakan sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi peraturan tersebut.

G. Konsep Islam Tentang Laporan Keuangan

Penghargaan ajaran Islam terhadap mekanisme pasar berangkat dari ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka (*antaradim minkum/ mutual goodwill*). Dalam al-Qur'an dinyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا²⁵

Konsep Islam melarang bentuk perdagangan yang informasinya diterima tidak lengkap dan atau tidak benar sehingga pembentukan harga tidak berjalan dengan mekanisme yang sehat. Beberapa model transaksi yang menyebabkan menyebabkan *miss-information* adalah:²⁶

1. *Munazabah*

Dalam jual beli ini penjual dan pembeli saling mencela barang yang ada pada mereka dan hal ini dijadikan dasar jual beli, mereka saling ridha.

2. *An najasy*

Dalam jual beli ini penjual dan pembeli bersikap curang, *an najasy* juga mencakup kolusi, jadi antara penjual satu dengan yang lainnya melakukan kerjasama untuk menipu konsumen.

²⁵ An-Nisa (4) : 29

²⁶ M. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, Oktober 2003), hlm. 271.

3. *Muhaqolah*

Yaitu jual beli makanan dengan takaran makanan yang dikenal.

4. *Ghan al Mustarsal*

Dalam transaksi ini penjual menipu pelaku baru/ penjual lain yang baru dalam pasar yang kemungkinan belum menguasai seluk beluk pasar dengan baik. Jadi, terjadi penipuan sesama penjual yang mendasarkan pada penguasaan informasi.

Keterbukaan informasi menjadi faktor terpenting dalam setiap *mu'amalah*, terlebih dalam perdagangan di lantai bursa. Informasi di pasar modal bukan semata jenis sekuritas yang diperdagangkan, namun lebih kepada nilai emiten yang mengeluarkan sekuritas. Hal ini tidak terlepas dari konsep syariah dalam jual beli saham.²⁷

Prinsip umum pelaporan keuangan secara tegas dijelaskan dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدِينِ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّسْمُومٍ فَكُتِبَ عَلَيْكُمُ

Laporan keuangan memiliki prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran. Prinsip pertanggungjawaban berkaitan erat dengan konsep amanah. Adapun prinsip keadilan dan kebenaran merupakan pengakuan, pengukuran, dan pelaporan yang dicatat dengan benar.²⁹

²⁷ Husein Syahatah dan A. Fayyadh, *Bursa Efek Tuntunan Islam dalam Transaksi di Pasar Modal* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2004), hlm. 55.

²⁸ Al-Baqarah (2) : 282.

²⁹ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 12.

Transaksi muamalah dalam pasar modal terpengaruh oleh beberapa faktor, diantaranya:³⁰

1. Tabiat surat berharga yang menjadi objek transaksi dalam pasar
2. Mediator dalam pasar modal, seperti: perusahaan pialang
3. Kelompok-kelompok pelaku bisnis dalam pasar modal.
4. Faktor psikologis para pelaku pasar bisnis baik perasaan optimis maupun pesimis.
5. Isu-isu yang ditujukan untuk meraih kepentingan dan manfaat pribadi atau kepentingan membahayakan pihak lain.
6. Campur tangan lembaga keuangan internasional untuk meraih kepentingan politik yang membahayakan.

Dalam Islam keterbukaan informasi dalam pelaporan keuangan ini memiliki hubungan yang erat jika informasi yang tersedia ditutup-tutupi. Adanya isu atau desas-desus tanpa realita yang bertujuan untuk menciptakan kekacauan dan kerusakan bagi pelaku bisnis, pelaku pasar maupun perekonomian nasional sering muncul kepermukaan, misalnya isu tentang adanya kerugian dalam suatu perusahaan sehingga sahamnya hancur dan harganya merosot tajam. Islam sebagai agama yang melestarikan hubungan dengan sesama umat manusia melarang adanya isu yang cenderung akan menjerumuskan pada penyebaran fitnah.³¹ Hal ini sesuai dengan kebenaran dalam firman Allah swt:

³⁰ Husein Syahatah dan A. Fayyadh, *Bursa Efek Tuntunan Islam dalam Transaksi di Pasar Modal* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2004), hlm. 55.

³¹ *Ibid*, hlm. 107.

. ولا تطع كل حلاف مهين همّاز مشاء بنميم³²

Pembersihan transaksi dari penipuan, maupun dari penimbunan merupakan kondisi pasar yang sesuai dengan syariah Islam. Karena efek dari adanya isu atau desas-desus yang tidak transparan kepada khalayak umum akan menjadikan terfokusnya kekayaan hanya pada pada sekelompok kecil pelaku bisnis yang mampu mengendalikan muamalah dalam pasar. Islam menghendaki adanya persaingan yang sempurna (*perfect competition*) yang tidak dicampuri oleh *gharar*, kebodohan, *tadlis*, perjudian, penipuan atau setiap bentuk pemakanan harta orang lain dengan cara yang bathil.³³

³² Al-Qalam (68) : 10-11.

³³ Husein Syahatah dan A. Fayyadh, *Bursa Efek Tuntunan Islam dalam Transaksi di Pasar Modal* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2004), hlm. 117.

BAB III

GAMBARAN UMUM PASAR MODAL INDONESIA

A. Pengertian Pasar Modal

Pasar modal secara umum menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1548/KMK/90, tentang Peraturan Pasar Modal adalah:

Suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar.

Husnan mendefinisikan pasar modal sebagai:¹

Pasar untuk berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang yang bisa di perjual belikan, baik dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta.

Sedangkan Tandelilin mendefinisikan pasar modal sebagai:²

Pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas.

Pasar modal memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar tersebut menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua

¹ Suad Husnan, *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas* (Yogyakarta: AMP YKPN, 2003), hlm. 3.

² Eduardus Tandelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio* (Yogyakarta: BPFE, Maret 2001), hlm. 13.

kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (*investor*) dan pihak yang membutuhkan dana (*issuer*). Dengan adanya pasar modal maka pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan (*return*), sedangkan pihak yang memerlukan dana (dalam hal ini perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh imbalan (*return*) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.³

B. Instrumen Pasar Modal

Pasar modal pada dasarnya mirip dengan pasar pada umumnya, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli, perbedaannya adalah pada komoditas yang diperdagangkan, dimana yang diperjualbelikan adalah dana atau modal. Melalui kegiatan penanaman modal (investasi) akan mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang. Adapun yang dimaksud instrumen pasar modal adalah semua surat-surat berharga atau *securities* (efek) yang diperdagangkan dalam pasar modal. Sebagaimana dalam Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, yang dimaksud efek yaitu surat pengakuan hutang, surat

³ Tjiptono Darmaji dan Hedri M. Fakhrudin, *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 2.

berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan derivatif efek.⁴

Landasan hukum dan prinsip-prinsip muamalah telah memberikan panduan bagi akademisi maupun investor yang ingin secara konsisten menggunakan prinsip-prinsip Islam dalam menilai secara kritis instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar. Dengan itu, mereka tidak secara langsung menolak yang sudah ada karena beranggapan semua tidak Islami atau menerima tanpa ada telaah yang substantif.⁵

Jenis sekuritas yang menawarkan *predetermined fixed-income* sudah jelas tidak diperbolehkan secara Islam, karena termasuk kategori riba. Sehingga *interest-bearing securities*, baik *long term* maupun *short term*, akan masuk daftar investasi yang tidak sah. Adapun jenis sekuritas ini adalah *preferen stock, debenture, treasury securities and consul, comersial paper*, obligasi konvensional, sertifikat deposito, dan repo surat hutang. Instrumen yang dalam *gree area* karena dicurigai *gharar* meliputi produk-produk derivatif seperti *foward, option* dan *future*.

Sebagaimana pasar modal konvensional, penciptaan instrumen investasi syariah di pasar modal berasal dari keseluruhan jenis efek, tetapi

⁴ Hulwati, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UII Press, Oktober 2001), hlm. 10.

⁵ Iggi H Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 59.

yang sudah disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Instrumen pasar modal syariah dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu:⁶

1. Sekuritas Aset/ Proyek Aset (*asset securitisation*) yang merupakan bukti penyertaan *musyarakah (management share)* adalah yang mewakili modal tetap (*fixed capital*) dengan hak mengelola, mengawasi manajemen, dan hak suara dalam mengambil keputusan. Sedangkan penyertaan *mudhabarah (participation share)* adalah mewakili modal kerja dengan hak atas modal dan keuangan tersebut tetapi tanpa hak suara, hak pengakuan dan hak pengelolaan.
2. Sekuritas Hutang (*debt securitisation*) atau penerbitan surat hutang yang timbul atas transaksi jual beli (*al-dayn*) atau merupakan sumber pendanaan bagi perusahaan.
3. Sekuritas Modal merupakan emisi surat berharga oleh perusahaan emiten yang telah terdaftar dalam pasar modal syariah dalam bentuk saham. Sekuritas modal ini juga dapat dilakukan oleh perusahaan yang sahamnya dimiliki secara terbatas (*non go-public*) dengan mengeluarkan saham atau membeli saham.

Berdasarkan kaidah tersebut maka diterbitkanlah instrumen pasar modal syariah dengan prinsip-prinsip berikut:

⁶ Muhammad Firdaus, dkk., *Briefcase Book Profesional Syariah: Sistem Kerja Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Renaisan 2005), hlm. 27-30.

1. *Muqaradah / Mudharabah Funds*

Adalah dana yang berbentuk saham yang memberikan kesempatan kepada investor untuk bersama-sama dalam pembiayaan atau investasi dengan perjanjian bagi hasil dan bagi resiko (*profit and loss sharing*).

2. *Muqaradah / Mudharabah Bonds (obligasi muqaradah/ mudharabah)*

Salah satu bentuk obligasi yang sesuai dengan ketentuan syariah menurut Dr. Sami Hamud adalah obligasi berdasarkan prinsip *mudharabah*. Jenis obligasi ini dikeluarkan oleh perusahaan untuk tujuan pembiayaan proyek tertentu atau proyek yang terpisah dari kegiatan perusahaan yang bersifat jangka panjang.

Instrumen yang diharamkan dalam pasar modal syariah adalah:

1. *Preffered Stock (Saham Istimewa)*

Adalah saham yang memberikan hak lebih besar daripada saham biasa dalam dividen pada waktu perseroan dilikuidasi. Karakteristik saham *preference* (a) hak utama atas dividen, (b) hak utama atas aktiva, (c) penghasilan tetap, (d) jangka waktu tidak terbatas, (e) tidak punya hak suara.

Alasan diharamkannya saham *preference* karena:

- a. Adanya keuntungan yang bersifat tetap (*pre-determined revenue*) hal ini masuk dalam kategori riba.
- b. Pemilih saham *preference* diberlakukan secara istimewa terutama pada saat likuidasi, hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan.

2. *Forward Contract*

Merupakan salah satu jenis transaksi yang diharamkan karena bertentangan dengan syariah. *Forward contract* merupakan bentuk jual beli hutang (*dayn bi dayn/ debt to debt*) yang di dalamnya terdapat unsur riba, sedangkan transaksi-nya (jual beli) dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo.

3. *Option*

Merupakan transaksi yang tidak disertai dengan *underlying asset* atau *real asset*, atau dengan kata lain objek yang ditransaksikan tidak dimiliki oleh pihak penjual. *Option* termasuk dalam kategori *gharar* (penipuan/ spekulasi) dan *maysir* (judi). Tetapi jika transaksi *option* merupakan representasi dari nilai *intangible asset*, maka dianggap sebagai nilai dari *real asset* dan dapat dibenarkan oleh syariah.

C. Perkembangan Pasar Modal di Indonesia

Era pasar modal di Indonesia dapat dibagi menjadi enam periode.⁷ Periode pertama adalah periode jaman Belanda. Pada tanggal 14 Desember 1912, suatu asosiasi 13 broker dibentuk di Jakarta. Asosiasi ini bernama "*Vereniging voor Effctenhandel*" yang merupakan cikal bakal pasar modal pertama di Indonesia. Setelah perang dunia I, pasar modal di Surabaya dibuka tanggal 1 Januari 1925 dan di Semarang 1 Agustus 1925. Periode ini masih dalam penjajahan Belanda dan pasar-pasar modal ini juga didirikan oleh

⁷ Jogyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi* (Yogyakarta: BPFE, 2003), hlm. 38.

Belanda, mayoritas saham-saham yang diperdagangkan di sana juga merupakan saham-saham perusahaan Belanda dan afiliasinya yang tergabung dalam *Dutch East Indies Trading Agencies*. Pasar-pasar modal ini beroperasi sampai kedatangan Jepang di Indonesia tahun 1942.

Periode kedua (1952-1960) yaitu setelah Jepang meninggalkan Indonesia, pada tanggal 1 September 1952 dikeluarkan Undang-Undang Darurat No. 12 yang kemudian dijadikan Undang-Undang No. 15/1952 tentang pasar modal. Juga melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 289737/U.U. tanggal 1 Nopember 1951, Bursa Efek Jakarta (BEJ) akhirnya dibuka kembali pada tanggal 3 Juni 1952. Tujuan dibukanya kembali bursa ini untuk menampung obligasi pemerintah yang sudah dikeluarkan pada tahun-tahun sebelumnya dan untuk mencegah saham-saham perusahaan Belanda yang dulunya diperdagangkan ke pasar modal di Jakarta lari ke luar negeri.

Periode ketiga ini terjadi pada Periode Orde Baru, Bursa Efek Jakarta diaktifkan kembali pada tahun 1977 sebagai hasil dari Keputusan Presiden No. 52 tahun 1976. keputusan ini menetapkan pendirian Pasar Modal, pembentukan Badan Pembina Pasar Modal, pembentukan Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM) dan PT Danareksa. PT Cibinong merupakan perusahaan yang pertama kali tercatat di BEJ, dengan menerbitkan saham 1 78.750 lembar saham dengan harga Rp 10.000,- per lembar. Periode ini merupakan periode tidur panjang, karena sampai tahun 1988 hanya 24 perusahaan saja yang tercatat di BEJ. Pasar modal periode ini kurang menarik karena dari segi investor mungkin disebabkan oleh tidak dikenakannya pajak

atas bunga deposito, sedang penerimaan dividen dikenakan pajak penghasilan 15%.

Periode keempat merupakan periode bangun tidur yang panjang karena setelah tahun 1988, selama tiga tahun perusahaan yang terdaftar meningkat menjadi 127 perusahaan sampai dengan tahun 1996 jumlah perusahaan menjadi 238 perusahaan. Pada masa ini terjadi *Initial Public Offering (IPO)* menjadi peristiwa nasional. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: permintaan dari investor asing, pakto 88, dan perubahan generasi. Periode ini juga sebagai kebangkitan Bursa Efek Surabaya (BES). Bursa Efek Surabaya dengan nama aslinya Surabaya Stock Exchange (SSX) dilahirkan kembali pada tanggal 16 Juni 1989. Pada awalnya BES hanya mempunyai 25 saham dan 23 obligasi yang diperdagangkan. Sampai kuartal ke tiga tahun 1990, jumlah sekuritas meningkat menjadi 116 saham. Jumlah ini meningkat sampai 1996 tercatat 208 emiten saham.

Periode kelima merupakan periode otomatisasi, BEJ memiliki *Jakarta Automated Trading System (JATS)* yakni sistem otomatisasi menggunakan jaringan komputer yang digunakan oleh broker untuk perdagangan sekuritas di Bursa Efek Jakarta. Mula diaktifkan tanggal 22 Mei 1995. Sedangkan BES memiliki Surabaya Market Information & *Automated Remote Trading (S-MART)*, mulai ditetapkan 19 September 1996. S-MART diintegrasikan dengan sistem JATS dengan sistem di KDEI (Kliring Deposit Efek Indonesia) untuk penyelesaian transaksi.

Periode keenam, periode ini dimulai pada Agustus 1997 dan Indonesia dilanda krisis moneter. Hal ini menyebabkan melemahnya pasar modal Indonesia. Krisis moneter yang terjadi ini dimulai dari penurunan mata uang negara-negara Asia terhadap dolar Amerika. Penurunan mata uang ini disebabkan karena spekulasi dari pedagang-pedagang valas, kurang percayanya masyarakat terhadap mata uang negaranya sendiri dan kurangnya pondasi perekonomian.

D. Pasar Modal Syariah

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia secara umum ditandai oleh berbagai indikator diantaranya adalah semakin maraknya para pelaku pasar modal syariah yang mengeluarkan efek-efek syariah selain saham-saham dalam *Jakarta Islamic Index* (JII). Dalam perjalanannya perkembangan pasar modal syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan, sebagai gambaran bahwa setidaknya terdapat beberapa perkembangan dan kemajuan pasar modal syariah yang patut dicatat hingga tahun 2004, diantaranya adalah telah diterbitkan 6 (enam) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan industri pasar modal. Adapun keenam fatwa dimaksud adalah:⁸

1. No. 05/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang Jual Beli Saham
2. No. 20/ DSN-MUI/ IX/ 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.

⁸ Ngapon, "Semarak Pasar Modal Syariah," <http://www.Bapepam.Go.Id/layanan/warta/2005-April/semarak-syariah.Pdf>, akses 07 Juni 2007.

3. No. 32/ DSN-MUI/ IX/ 2002 tentang Obligasi Syariah.
4. No. 33/ DSN-MUI/ IX/ 2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah.
5. No. 40/ DSN-MUI/ IX/ 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
6. No. 41/ DSN-MUI/ III/ 2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.

Fatwa-fatwa tersebut di atas mengatur prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal yang meliputi bahwa suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah secara tertulis dari DSN-MUI. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh sertifikat/ predikat syariah dari DSN-MUI yaitu bahwa calon emiten terlebih dahulu harus mempresentasikan terutama struktur bagi hasilnya dengan nasabah/ investor, struktur transaksinya, bentuk perjanjiannya seperti perjanjian perwali amanatan.

1. Prinsip-Prinsip Pasar Modal Syariah⁹

Tabel 3.1

Prinsip Pasar Modal Syariah

Penyebab Haramnya Transaksi		Implikasi di Pasar Modal
Li Dzatih		Efek yang diperjualbelikan harus merupakan representasi dari barang/ jasa yang halal
Li Ghairih	<i>Tadlis</i>	1. Keterbukaan/ transparansi informasi

⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, Januari 2007), hlm. 187.

(karena selain zatnya)		2. Larangan terhadap informasi yang menyesatkan
	<i>Taqrir</i>	Larangan terhadap transaksi yang mengandung ketidakjelasan obyek yang ditransaksikan, baik dari sisi pembeli maupun dari sisi penjual
	<i>Riba Fadhl</i>	Larangan atas pertukaran efek sejenis dengan nilai nominal yang berbeda
	<i>Riba Nasiah</i>	Larangan atas perdagangan efek <i>fiscal income</i> yang bukan merupakan representasi'arn
	<i>Riba Jahiliyah</i>	Larangan atas <i>short shelling</i> yang menetapkan bunga atas pinjaman
	<i>Bai' Najasy</i>	Larangan melakukan rekayasa permintaan untuk mendapatkan keuntungan di atas laba normal, dengan cara menciptakan <i>false demand</i>
	<i>Ikhtikar</i>	Larangan melakukan rekayasa penawaran untuk mendapatkan keuntungan di atas laba normal, dengan cara mengurangi <i>supply</i> agar harga jual naik

Tidak sah akad	<i>Rukun dan Syarat</i>	Larangan atas semua investasi yang tidak dilakukan secara <i>spot</i>
	<i>Ta'alluq</i>	Transaksi yang <i>settlement</i> -nya dikaitkan dengan transaksi lainnya (menjual saham dengan syarat)
	2 in 1	Dua transaksi dalam satu akad, dengan syarat: 1. Objek sama 2. Pelaku sama 3. Periode sama

Secara umum, penerapan prinsip syariah dalam industri pasar modal khususnya pada instrumen saham dilakukan berdasarkan penilaian atas saham yang diterbitkan oleh masing-masing perusahaan, karena instrumen saham secara natural sesuai dengan prinsip syariah mengingat sifat saham dimaksud bersifat pernyataan. Para ahli fiqih berpendapat bahwa suatu saham dapat dikategorikan memenuhi prinsip syariah apabila kegiatan perusahaan yang menerbitkan saham tersebut tidak tercakup pada hal-hal yang dilarang dalam syariah Islam, seperti: ¹⁰

1. Alkohol
2. Perjudian
3. Produksi yang bahan bakunya berasal dari babi

¹⁰ Ngapon, "Semarak Pasar Modal Syariah," [http:// www. Bapepam. Go. Id/ layanan/ warta/ 2005-April/ semarak-syariah. Pdf](http://www.Bapepam.Go.Id/layanana/warta/2005-April/semarak-syariah.Pdf), akses 07 Juni 2007.

4. Pornografi
5. Jasa keuangan yang bersifat konvensional
6. Asuransi yang bersifat konvensional

Hal-hal lain yang dianggap bisa mempengaruhi perkembangan pasar modal syariah di antaranya adalah: perkembangan jenis instrumen pasar modal syariah yang dikuatkan dengan fatwa DSN-MUI, perkembangan transaksi sesuai syariah atas instrumen pasar modal syariah dan perkembangan kelembagaan yang memantau macam dan transaksi pasar modal syariah (termasuk Bapepam Syariah, Lembaga Pemeringkat Efek Syariah dan Dewan Pengawas Islamic Market/ Index).

Keberadaan pasar modal di Indonesia merupakan salah satu faktor terpenting dalam ikut membangun perekonomian nasional, terbukti telah banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal ini sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Secara faktual, pasar modal telah menjadi *financial nerve centre* (saraf finansial dunia) pada dunia ekonomi modern dewasa ini, bahkan perekonomian modern tidak akan mungkin bisa eksis tanpa adanya pasar modal yang tangguh dan berdaya saing global serta terorganisir dengan baik.

Perbedaan mendasar antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah dapat dilihat pada instrumen dan mekanisme transaksinya, sedangkan perbedaan nilai indeks saham syariah dengan nilai indeks saham konvensional terletak pada kriteria saham emiten yang

harus memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah.¹¹ Dalam pasar modal konvensional, yang menjadi objek transaksi adalah saham, obligasi dan berbagai instrumen derivatif lainnya seperti option, warrant, right dan sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud dengan pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Larangan terhadap setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan.
2. Instrumen atau efek yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria halal.

2. Fungsi Pasar Modal Syariah

Adapun fungsi dari keberadaan dari pasar modal syariah menurut MM. Metwally adalah sebagai berikut:¹²

1. Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya.
2. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas.

¹¹ *Ibid.*

¹² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, Januari 2007), hlm.187.

3. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya.
4. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham-yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional, dan
5. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.

3. Karakter Pasar Modal Syariah

Karakter yang diperlukan dalam membentuk struktur pasar modal syariah adalah sebagai berikut:¹³

1. Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek.
2. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang
3. Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan pada bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan (*account*) keuntungan dan kerugian, serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek, dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan.
4. Komite manajemen menetapkan harga saham tertinggi (HST) tiap-tiap perusahaan dengan internal tidak lebih dari 3 bulan sekali

¹³ *Ibid*, hlm. 186.

5. Saham tidak boleh diperdagangkan dengan harga yang lebih tinggi dari HST
6. Saham dapat dijual dengan harga di bawah HST
7. HST ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{HST} = \frac{\text{Jumlah kekayaan bersih perusahaan}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}}$$

8. Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu Minggu, periode perdagangan setelah menentukan HST
9. Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dan dengan harga HST

E. Jakarta Islamic Index (JII)

Kegiatan pasar modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 1995 (UUPM) pasal 1 butir 13 UU 8/95 menyatakan bahwa "Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek". Sedangkan efek, dalam UUPM pasal 1 butir 5 dinyatakan sebagai: "Surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak kegiatan berjangka atas efek dan setiap derivatif efek".

UUPM tidak membedakan apakah kegiatan pasar modal tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau tidak. Dengan demikian,

berdasarkan UUPM kegiatan pasar modal di Indonesia dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat pula dilakukan tidak sesuai dengan prinsip syariah.¹⁴

Jakarta Islamic Index (JII) merupakan indeks terakhir yang dikembangkan oleh Bursa Efek Jakarta (BEJ) bersama dengan PT *Danareksa Investment Manajement*. *Jakarta Islamic Index* (JII) terdiri dari 30 saham yang dipilih dari saham-saham yang sesuai dengan syariah Islam. Indeks ini diluncurkan pada 3 Juni 2000 dan menjadi bagian dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). *Jakarta Islamic Index* digunakan sebagai tolak ukur (*benchmark*) untuk mengukur kinerja suatu investasi pada saham dengan basis syariah.¹⁵

Di Indonesia, prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun non syariah, melainkan berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, di BEJ terdapat *Jakarta Islamic Index* (JII) yang merupakan 30 saham yang memenuhi kriteria Dewan Pengawas Syariah Nasional (DSN). Saham-saham yang masuk dalam Indeks Syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah seperti:¹⁶

¹⁴ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, Maret 2007), hlm. 55.

¹⁵ Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, edisi ke-tiga (Yogyakarta: UPP AMP YKPN), hlm. 127.

¹⁶ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya jawab* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 97

- a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
- b. Usaha lembaga keuangan konvensional (*ribawi*) termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
- c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram.
- d. Usaha yang memproduksi, memproduksi, mendistribusi serta menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat *mudarat*.

Dalam memperdagangkan saham syariah di pasar modal syariah, hal-hal yang harus dihindari agar tidak keluar dari rel syariah, antara lain:¹⁷

- a. Penjualan saham yang tidak menjadi milik penjual, begitu juga pembelian sesuatu yang tidak menjadi milik penjual. Syariat Islam telah melarang hal ini, berdasarkan hadits Rasulullah SAW: "Rasulullah SAW melarang jual beli sesuatu yang tidak dimiliki dan melarang keuntungan dari sesuatu yang tidak bisa dijamin kepastiannya".
- b. Memperbesar volume transaksi *short sale* karena mempunyai efek negatif dan membahayakan bagi pasar modal, spekulasi ini akan memberikan inspirasi bagi investor lain bahwa harga akan turun yang kemudian diikuti dengan turunnya harga di pasar tanpa adanya informasi tentang kondisi emiten.

¹⁷ Husein Syahatah dan A. Fayyadh, *Bursa Efek Tuntunan Islam dalam Transaksi di Pasar Modal* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2004), hlm. 39-40

- c. Praktek-praktek tidak bermoral yang menyertai proses transaksi, baik dalam bentuk jual beli fiktif dan formalitas, penimbunan, penyebaran isu dan kebohongan lainnya.
- d. Transaksi yang mengandung unsur judi dan taruhan yang diharamkan Islam.

Jakarta Islamic Index (JII) memandu umat Islam untuk berinvestasi di instrumen saham secara halal dengan melakukan penyaringan (*filter*) terhadap saham yang listing. Di samping itu, BEJ secara berkala setiap enam bulan sekali melakukan evaluasi terhadap emiten yang bergabung di *Jakarta Islamic Index (JII)*. Rujukan dalam proses awal ini adalah fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Berdasarkan fatwa ini Bursa Efek Jakarta (BEJ) memilah emiten yang unit usahanya sesuai dengan syariah.

Sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam menentukan kriteria saham-saham emiten yang menjadi komponen daripada *Jakarta Islamic Index (JII)* tersebut adalah:¹⁸

- a. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 (tiga) bulan (kecuali) bila termasuk di dalam saham-saham 10 berkapasitas besar)

¹⁸ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, Maret 2007), hlm. 55.

- b. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahunan berakhir yang memiliki kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90 % (sembilan puluh persen).
- c. Memilih 60 (enam puluh) saham dari susunan di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar (*market capitalization*) terbesar selama satu tahun terakhir.
- d. Memilih 30 (tiga puluh) saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan selama satu tahun terakhir.


Adapun proses penyaringan emiten versi *Jakarta Islamic Index* (JII) disajikan dalam Tabel 3.2 sebagai berikut:¹⁹

Tabel 3.2

Proses Penyaringan Emiten *Jakarta Islamic Index* (JII)

Seleksi Syariah
Emiten tidak menjalankan usaha perjudian/ permainan yang tergolong judi, dan perdagangan yang dilarang
Bukan merupakan lembaga keuangan konvensional
Tidak memproduksi, mendistribusikan, dan memperdagangkan makanan dan minuman haram
Bukan usaha yang memproduksi, mendistribusikan dan menyediakan barang/ jasa yang merusak moral dan bersifat <i>mudharat</i>
↓

¹⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, Januari 2007), hlm. 195.



Beberapa kegiatan pasar modal yang sudah dan masih berjalan, seperti kegiatan jual beli saham, baik di pasar primer maupun pasar sekunder sebenarnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sepanjang usaha yang dilakukan oleh perusahaan yang diperjualbelikan sahamnya tersebut adalah usaha yang halal. Prinsip syariah memperbolehkan jual beli barang atau jasa yang halal berdasarkan atas ridho sama ridho. Namun, jika usaha perusahaan tadi melibatkan juga usaha-usaha yang dilarang, maka jual beli saham untuk suatu usaha yang terlarang menjadi terlarang pula.

BAB IV

ANALISIS TENTANG *AUDIT DELAY* DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

Dalam bab IV ini disampaikan hasil analisis data yang telah diperoleh. Data yang dianalisis dalam bab ini adalah data yang berasal dari enam tahun terakhir. Pengamatan yaitu tahun 2000 (26 perusahaan), tahun 2001 (40 perusahaan), tahun 2002 (36 perusahaan), tahun 2003 (36 perusahaan), tahun 2004 (37 perusahaan), dan tahun 2005 (34 perusahaan). Proses pemilihan sampel menghasilkan 199 perusahaan. Dengan demikian data yang digunakan dalam analisis ini merupakan data *pooling*, yaitu gabungan antara data *time series* dan data *cross section*.

Analisis data yang dilakukan dalam bab ini pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Bagian pertama merupakan analisis deskriptif sedangkan bagian kedua merupakan analisis statistik.

A. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini mengenai profil subyek penelitian dan karakteristik data yang digunakan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang telah terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) dari tahun 2000-2005. Berdasarkan kriteria yang ada di BAB I, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 199 perusahaan.

Adapun daftar nama-nama perusahaan sampel yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1

Daftar Nama Perusahaan Sampel

NO	CODE	NAMA PERUSAHAAN
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk
2	ADHI	Adhi Karya (Persero) Tbk
3	AMFG	Asahimas Flat Glass Tbk
4	ANTA	Anta Express Tour & Travel Service Tbk
5	ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk
6	APEX	Astra Otoparts Tbk
7	APLI	Asiaplast Tbk
8	ASGR	Astra Graphia Tbk
9	ASII	Astra International Tbk
10	AUTO	Astra Otoparts Tbk
11	BASS	Bahtera AdiminaSamudera Tbk
12	BLTA	Berlian Laju Tanker Tbk
13	BMTR	Bimantara Citra Tbk
14	BNBR	Bakrie & Brothers Tbk
15	BRPT	Barito Pacific Timber Tbk
16	BUDI	Budi Acid Jaya Tbk
17	BUMI	Bumi Resources Tbk
18	CMNP	Citra Marga Nuasphala Persada Tbk
19	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
20	CTRA	Ciputra Development Tbk
21	CTRS	Ciputra Surya Tbk
22	DNKS	Dankos Laboratories Tbk
23	DSFI	Dharma Samudera Fishing Tbk
24	DYNA	Dynaplast Tbk
25	EMPT	Enseval Putra Megatrading Tbk
26	ENRG	Energi Mega Persada Tbk
27	ESTI	Ever Shine Textile Tbk
28	FASW	Fajar Surya Wisesa Tbk
29	FORU	Fortune Indonesia
30	GJTL	Gajah Tunggal Tbk
31	INAF	Indofarma Tbk
32	INCO	International Nickel Ind Tbk
33	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
34	INDR	Indorama Syntetics Tbk
35	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
36	INTP	Indocement Tunggal Perkasa Tbk

NO	CODE	NAMA PERUSAHAAN
37	ISAT	Indosat Tbk
38	KAEF	Kimia Farma Tbk
39	KIJA	Kawasan Industri Jababeka Tbk
40	KLBF	Kalbe Farma Tbk
41	KOMI	Komatsu Indonesia
42	LMAS	Limas Stokhomindo
43	LSIP	PP London Sumatera
44	LTSL	Lautan Luas Tbk
45	MEDC	Medco Energi
46	MLIA	Mulia Industrindo
47	MLPL	Multipolar Tbk
48	MPPA	Matahari Putra
49	MTDL	Metrodata
50	MYOR	Mayora Indah Tbk
51	PGAS	Perusahaan Gas
52	PTBA	Tambang Batubara
53	RALS	Ramayana Lestari
54	SMAR	SMART Tbk
55	SMCB	Semen Cibinong Tbk
56	SMGR	Semen Gresik
57	SMRA	Summarecon Agung
58	SMSM	Selamat Sempurna
59	SRSN	Sarasa Nugraha Tbk
60	TINS	Timah Tbk
61	TKIM	Pabrik Kertas Tjiwi
62	TLKM	Telekomunikasi
63	TRST	Trias Sentosa Tbk
64	TSPC	Tempo Scan Pacific
65	ULTJ	Ultra Jaya Milk Tbk
66	UNTR	United Tractors Tbk
67	UNVR	Unilever Indonesia

Sumber PPA UGM

1. Variabel dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *audit delay*. Lamanya *audit delay* sampel perusahaan telah dihitung dapat dilihat pada lampiran IV.

2. Variabel independen.

a. Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan dinilai dari total aktiva yang dimiliki perusahaan dapat dilihat pada lampiran IV.

b. Profitabilitas

Profitabilitas dalam penelitian ini dihitung berdasarkan rumus yang ada pada bab I. Hasil perhitungan ada pada lampiran IV.

c. Solvabilitas

Solvabilitas dalam penelitian ini berdasarkan rumus yang ada pada bab I. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran IV.

d. Likuiditas

Likuiditas pada penelitian ini berdasarkan rumus yang ada pada bab I. Likuiditas perusahaan dapat dilihat pada lampiran IV.

e. Laba-rugi operasi

Laba-rugi diperoleh dari laporan keuangan perusahaan, perusahaan yang mengumumkan mengalami laba dan mengalami kerugian dapat dilihat pada lampiran IV.

f. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)

KAP diperoleh dari laporan keuangan perusahaan, kantor akuntan publik yang mengaudit perusahaan dapat dilihat pada lampiran IV.

g. Jenis opini Auditor

Jenis pendapat auditor yang dinyatakan dalam opini. Perusahaan yang mendapat pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) dan pendapat selain wajar pengecualian (*qualified opinion*) dapat dilihat pada lampiran IV.

B. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.2 dan selengkapnya pada lampiran V.

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
audit delay	199	59	213	102,71	22,998
profitabilitas	199	-830,870	46,61000	2,8662814	60,17093447
solvabilitas	199	,02000	1,30000	,5409045	,21917242
likuiditas	199	,12	18,91	2,0792	1,82983
laba-rugi	199	0	1	,13	,338
kantor akuntan publik	199	0	1	,33	,470
opini auditor	199	0	1	,18	,382
ukuran perusahaan	199	74066,00	6,2E+07	7225760	11362211,04
Valid N (listwise)	199				

Sumber data : diolah penulis

Statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata *audit delay* yang terjadi di Indonesia adalah 102,71 hari (103 hari). Temuan ini lebih panjang jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Peningkatan waktu *audit delay* dari tahun ke tahun ini mungkin disebabkan karena adanya peningkatan jumlah perusahaan yang go-publik di *Jakarta Islamic Index* (JII) dari tahun ke tahun. Kenaikan jumlah perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik dapat menyebabkan proses pengauditan memerlukan waktu yang lebih lama, karena auditor tidak hanya memeriksa satu perusahaan saja, melainkan beberapa perusahaan sekaligus.

Penelitian yang dilakukan oleh Halim (1999) menunjukkan rata-rata *audit delay* adalah 84,45 hari, penelitian Ani (2000) menunjukkan bahwa rata-rata *audit delay* 92 hari, penelitian Subekti dan Widiyanti (2004) menunjukkan bahwa rata-rata *audit delay* adalah 98,38 hari, penelitian Aryati

dan Theresia (2005) menunjukkan bahwa rata-rata *audit delay* adalah 78,29 hari, dan penelitian ini lebih pendek dari penelitian Wirakusuma (2004) yang menunjukkan bahwa rata-rata *audit delay* adalah 121 hari. Waktu tercepat menyampaikan laporan keuangan adalah 59 hari dan waktu terlama adalah 213 hari dengan standar deviasi sebesar 22,998. Rata-rata ukuran perusahaan untuk 199 sampel perusahaan yang diteliti adalah sebesar 7225760 triliun Rupiah. Standar deviasi untuk ukuran perusahaan adalah sebesar 1,136221104 triliun. Untuk tingkat profitabilitas rata-rata perusahaan sampel adalah sebesar 2,8662814 % dengan standar deviasi sebesar 60,17093447. Rata-rata solvabilitas perusahaan sampel adalah sebesar 0,5409045 % dengan deviasi standar sebesar 0,21917242. Hal ini menunjukkan penyimpangan data dengan rata-ratanya. Deviasi standar yang semakin kecil menunjukkan data yang baik.

Rata-rata likuiditas perusahaan sampel adalah sebesar 2,0729 % dengan deviasi standar sebesar 1,82983. Rata-rata perusahaan yang melaporkan laporan laba-rugi, mengalami kerugian sebesar 13 % dan perusahaan yang mengalami laba sebesar 87 %, dengan standar deviasi sebesar 0,338. Rata-rata perusahaan yang laporan keuangannya diperiksa oleh akuntan publik yang mempunyai ikatan/ hubungan internasional atau yang tidak termasuk *The Big Four (Non The Big Four)* sebesar 33 % sedangkan sisanya sebesar 76 % diperiksa oleh kantor akuntan publik *The Big Four*. Dari 199 perusahaan sampel rata-rata perusahaan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebesar 82 % dan sisanya yang mendapat opini selain wajar tanpa pengecualian sebesar 18 %.

C. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik pada persamaan regresi yang terdapat dalam penelitian ini. Pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji asumsi normalitas, heterokedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah persamaan regresinya layak untuk dipakai atau tidak.

1. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas data bisa dilihat dari jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Data akan dikatakan normal apabila jumlah sampel dalam penelitian lebih dari 30 ($n > 30$). Dalam penelitian ini menggunakan sampel 199 maka bisa dikatakan bahwa data adalah normal. Selain itu, normalitas data dapat dilihat dalam gambar 4.1 dan hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran V.

Hasil uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,226 ($> 0,05$) dari signifikansi yang dihasilkan $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Sedangkan pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan uji *Kolmogorov-Smirnov* dan grafik normal plot, menunjukkan bahwa model regresi dinilai layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		199
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	18.71154703
Most Extreme Differences	Absolute	.106
	Positive	.106
	Negative	-.056
Kolmogorov-Smirnov Z		1.097
Asymp. Sig. (2-tailed)		.226


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas (Normal P-Plot)

Normal P-P Plot of Regression ϵ

Dependent Variable: audit delay



Ghozali menyatakan dasar pengambilan keputusan mendekati kenormalan adalah:¹

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik dengan histogramnya menunjukkan pola berdistribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
 - b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
2. Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, penelitian ini menggunakan nilai *Value Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance* disajikan dalam tabel 4.3 dan hasil selengkapnya di lampiran V. Hasil perhitungan nilai *tolerance* pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas yang menunjukkan angka yang lebih kecil dari 0,1 atau 10 %. Dari tabel juga menunjukkan bahwa nilai *Value Inflation Factor* (VIF) pada variabel bebas tidak adanya angka lebih besar dari 5. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan variabel independen yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian pada penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas, maka model regresi dinilai layak dipakai.

¹ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Semarang: UNDIP, 2001), hlm. 76.

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	91,967	5,579		16,485	,000		
	ukuran perusahaan	5,304E-07	,000	,262	4,109	,000	,941	1,062
	profitabilitas	,029	,025	,075	1,152	,251	,908	1,102
	solvabilitas	10,582	7,844	,101	1,350	,178	,685	1,460
	likuiditas	,486	,865	,037	,539	,590	,808	1,237
	laba-rugi	10,854	4,887	,159	2,221	,028	,743	1,346
	kantor akuntan publik opini auditor	-10,754	3,123	-,220	-3,443	,001	,939	1,065
2	(Constant)	93,908	4,254		22,073	,000		
	ukuran perusahaan	5,235E-07	,000	,259	4,083	,000	,951	1,052
	profitabilitas	,029	,025	,076	1,169	,244	,908	1,101
	solvabilitas	9,076	7,309	,086	1,242	,216	,786	1,272
	laba-rugi	10,915	4,876	,160	2,238	,026	,743	1,345
	kantor akuntan publik opini auditor	-10,958	3,094	-,224	-3,541	,000	,953	1,049
		12,412	3,910	,206	3,174	,002	,906	1,104
3	(Constant)	94,498	4,228		22,349	,000		
	ukuran perusahaan	5,250E-07	,000	,259	4,091	,000	,951	1,052
	solvabilitas	8,207	7,278	,078	1,128	,261	,794	1,259
	laba-rugi	9,626	4,755	,141	2,025	,044	,783	1,277
	kantor akuntan publik opini auditor	-10,792	3,094	-,221	-3,488	,001	,955	1,047
		12,791	3,901	,212	3,279	,001	,912	1,097
	4	(Constant)	98,600	2,158		45,692	,000	
ukuran perusahaan		5,514E-07	,000	,272	4,366	,000	,983	1,017
laba-rugi		11,729	4,377	,172	2,680	,008	,926	1,080
kantor akuntan publik opini auditor		-11,165	3,078	-,228	-3,627	,000	,966	1,035
		12,760	3,903	,212	3,269	,001	,912	1,097

a. Dependent Variable: audit delay

3. Uji Autokorelasi

Hasil uji Durbin-Watson dapat dilihat pada tabel 4.5 dan hasil selengkapnya pada lampiran V.

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,518 ^a	,269	,242	20,024	
2	,517 ^b	,268	,245	19,987	
3	,512 ^c	,262	,243	20,006	
4	,507 ^d	,258	,242	20,020	1,014

a. Predictors: (Constant), opini auditor, profitabilitas, ukuran perusahaan, kantor akuntan publik, likuiditas, laba-rugi, solvabilitas

b. Predictors: (Constant), opini auditor, profitabilitas, ukuran perusahaan, kantor akuntan publik, laba-rugi, solvabilitas

c. Predictors: (Constant), opini auditor, ukuran perusahaan, kantor akuntan publik, laba-rugi, solvabilitas

d. Predictors: (Constant), opini auditor, ukuran perusahaan, kantor akuntan publik, laba-rugi


e. Dependent Variable: audit delay

Dari tabel 4.5 menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,014. sehingga disimpulkan tidak terjadi gejala autokorelasi dan model regresi dinilai layak dipakai.

4. Uji Heteroskedastisitas

Asumsi heteroskeastisitas dapat dilihat pada tabel 4.6 dan selengkapnya pada lampiran V. Dari grafik terlihat bahwa titik-titik terbentuk menyebar baik diatas maupun dibawah nilia 0 pada sumbu Y, sehingga model regresi dinilai layak dipakai.

Tabel 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas



D. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

1. Analisis Uji nilai t

Dari hasil uji t terhadap *audit delay* dapat dilihat dalam tabel 4.7. Pengujian terhadap masing-asing variabel independen terhadap *audit delay* ternyata menunjukkan bahwa variabel yang signifikan hanya ukuran perusahaan, laba-rugi, ukuran kantor akuntan publik, dan opini auditor

2. Analisis Uji nilai F

Hasil uji F untuk variabel *audit delay* dapat dilihat pada tabel 4.8. Hasil F test menunjukkan nilai F hitung sebesar 16,822 yang > dari pada F tabel sebesar 5,64 dengan derajat signifikansi sebesar 0,000. Secara serentak variabel ukuran perusahaan, laba-rugi, ukuran kantor akuntan publik, opini auditor berpengaruh terhadap *audit delay*.

Tabel 4.8
Hasil Uji nilai F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	28139,400	7	4019,914	10,026	,000 ^a
	Residual	76581,273	191	400,949		
	Total	104720,7	198			
2	Regression	28022,786	6	4670,464	11,692	,000 ^b
	Residual	76697,888	192	399,468		
	Total	104720,7	198			
3	Regression	27476,742	5	5495,348	13,731	,000 ^c
	Residual	77243,931	193	400,228		
	Total	104720,7	198			
4	Regression	26967,824	4	6741,956	16,822	,000 ^d
	Residual	77752,849	194	400,788		
	Total	104720,7	198			

a. Predictors: (Constant), opini auditor, profitabilitas, ukuran perusahaan, kantor akuntan publik, likuiditas, laba-rugi, solvabilitas

b. Predictors: (Constant), opini auditor, profitabilitas, ukuran perusahaan, kantor akuntan publik, laba-rugi, solvabilitas

c. Predictors: (Constant), opini auditor, ukuran perusahaan, kantor akuntan publik, laba-rugi, solvabilitas

d. Predictors: (Constant), opini auditor, ukuran perusahaan, kantor akuntan publik, laba-rugi

e. Dependent Variable: audit delay

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Model regresi digunakan untuk mencari signifikansi *audit delay* dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya atau digunakan untuk

Tabel 4.10

Model Summary^e

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,518 ^a	,269	,242	20,024	
2	,517 ^b	,268	,245	19,987	
3	,512 ^c	,262	,243	20,006	
4	,507 ^d	,258	,242	20,020	1,014

- a. Predictors: (Constant), opini auditor, profiabilitas, ukuran perusahaan, kantor akuntan publik, likuiditas, laba-rugi, solvabilitas
- b. Predictors: (Constant), opini auditor, profitabilitas, ukuran perusahaan, kantor akuntan publik, laba-rugi, solvabilitas
- c. Predictors: (Constant), opini auditor, ukuran perusahaan, kantor akuntan publik, laba-rugi, solvabilitas
- d. Predictors: (Constant), opini auditor, ukuran perusahaan, kantor akuntan publik, laba-rugi
- e. Dependent Variable: audit delay

Tabel 4.11

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	91,967	5,579		16,485	,000		
	ukuran perusahaan	5,304E-07	,000	,262	4,109	,000	,941	1,062
	profitabilitas	,029	,025	,075	1,152	,251	,908	1,102
	solvabilitas	10,592	7,844	,101	1,350	,178	,685	1,460
	likuiditas	,466	,865	,037	,539	,590	,808	1,237
	laba-rugi	10,854	4,887	,159	2,221	,028	,743	1,346
	kantor akuntan publik opini auditor	-10,754 12,662	3,123 3,945	-,220 ,210	-3,443 3,210	,001 ,002	,939 ,893	1,065 1,120
2	(Constant)	93,908	4,254		22,073	,000		
	ukuran perusahaan	5,235E-07	,000	,259	4,083	,000	,951	1,052
	profitabilitas	,029	,025	,076	1,169	,244	,908	1,101
	solvabilitas	9,076	7,309	,086	1,242	,216	,786	1,272
	laba-rugi	10,915	4,876	,160	2,238	,026	,743	1,345
	kantor akuntan publik opini auditor	-10,958 12,412	3,094 3,910	-,224 ,206	-3,541 3,174	,000 ,002	,953 ,906	1,049 1,104
	3	(Constant)	94,498	4,228		22,349	,000	
ukuran perusahaan		5,250E-07	,000	,259	4,091	,000	,951	1,052
solvabilitas		8,207	7,278	,078	1,128	,261	,794	1,259
laba-rugi		9,626	4,755	,141	2,025	,044	,783	1,277
kantor akuntan publik opini auditor		-10,792 12,791	3,094 3,901	-,221 ,212	-3,488 3,279	,001 ,001	,955 ,912	1,047 1,097
4		(Constant)	98,600	2,158		45,692	,000	
	ukuran perusahaan	5,514E-07	,000	,272	4,366	,000	,983	1,017
	laba-rugi	11,729	4,377	,172	2,680	,008	,926	1,080
	kantor akuntan publik opini auditor	-11,165 12,760	3,078 3,903	-,228 ,212	-3,627 3,269	,000 ,001	,966 ,912	1,035 1,097

a. Dependent Variable: audit delay

Tabel 4.9 di atas menggunakan taraf signifikansi sebesar 5 % dan menggunakan metode Backward yaitu metode yang dimulai dengan memasukkan semua variabel independen ke dalam model. Pada setiap langkah, jika variabel independen yang menghasilkan probabilitas dari F terbesar lebih besar dibandingkan dengan *probability to remove* maka variabel independen tersebut dibuang dari model. Model akan berhenti ketika semua probabilitas dari F lebih kecil dari *probability to remove*.² Dari metode *Backward* keempat didapatkan semua variabel yang mempengaruhi *audit delay* adalah ukuran perusahaan dengan nilai signifikansi sebesar 0,00; laba-rugi dengan nilai signifikansi sebesar 0,08; ukuran kantor akuntan publik dengan nilai signifikansi sebesar 0,00; dan opini auditor dengan nilai signifikansi sebesar 0,01 secara signifikan mempengaruhi *audit delay*.

Dari tabel 4.11 diperoleh hasil yang dapat dijelaskan untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

- a. Nilai koefisien konstanta (β_0) sebesar 98,600 yang berarti bahwa besarnya *audit delay* sebesar 98,600 dengan asumsi ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, laba-rugi, kantor akuntan publik, dan opini auditor bernilai 0.
- b. Variabel ukuran perusahaan (*size*), diperoleh nilai sebesar 0,0000005514 yang berarti bahwa setiap satu kenaikan nilai aktiva

²Anderson Sweeney Williams, "Modern Business Statistics with Microsoft Excel," http://www.swlearning.com/quant/asw/mbs_first_edition/powerpoint/ch16.ppt, akses 1 Juni 2007.

akan menyebabkan kenaikan *audit delay* sebesar 0,0000005541 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

- c. *Audit delay* dipengaruhi oleh laba-rugi perusahaan nilai koefisien sebesar 11,729 yang berarti setiap satu kenaikan laba/ rugi akan menyebabkan *audit delay* sebesar 11,729 dengan asumsi semua variabel lainnya konstan. Perusahaan yang mendapat laba relatif lebih cepat dari pada perusahaan mengalami kerugian.
- d. Variabel ukuran kantor akuntan publik (KAP) diperoleh nilai koefisien negatif sebesar -11,165 yang berarti bahwa setiap satu kenaikan sebesar -11,65 maka akan menurunkan *audit delay* sebesar -11,65 dan begitu juga sebaliknya.
- e. Variabel opini auditor diperoleh nilai koefisien sebesar 12,760 yang berarti bahwa setiap satu kenaikan opini auditor akan menyebabkan *audit delay* sebesar 12,760. Perusahaan yang mendapat pendapat wajar tanpa pengecualian relatif lebih cepat dari pada perusahaan yang pendapat selain wajar tanpa pengecualian.

4. Pembahasan

Hasil penelitian yang telah dilakukan ini menunjukkan secara empiris bahwa *audit delay* perusahaan yang *go- publik* di *Jakarta Islamic Index* (JII) dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, laba-rugi, ukuran kantor akuntan publik, dan jenis opini auditor. Sementara variabel profitabilitas, solvabilitas, likuiditas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Dari hasil

analisis regresi berganda ditunjukkan besarnya koefisien determinasi $R^2 = 25,8\%$ dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, laba-rugi, ukuran kantor akuntan publik, dan jenis opini auditor, sedangkan sisanya $74,2\%$ dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak tercakup di dalam model regresi, seperti contoh umur perusahaan, *extraordinary item*, dan sebagainya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan pada level 0,000 terhadap *audit delay*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki total aktiva besar memerlukan waktu yang lebih pendek untuk menyelesaikan audit laporan keuangan tahunannya. Besarnya jumlah aktiva dapat disebabkan oleh adanya kenaikan laba ditahan, penambahan hutang (*leverage*), atau mengeluarkan saham baru. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Asthon dan Eliot (1998), Owusu-Ansah (2000), Wirakusumah (2004), Subekti dan Widiyanti (2004), Evanori dan Rusdi (2005), Luciana dan Setyadi (2006).

Semakin besar ukuran perusahaan, makin banyak informasi yang terkandung di dalam perusahaan, dan semakin besar pula tekanan untuk mengolah informasi tersebut, sehingga pihak manajemen perusahaan akan memiliki kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya informasi, dalam mempertahankan eksistensi perusahaan. Semakin tinggi kesadaran manajemen mengenai pentingnya informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, akan membuat penyajian laporan keuangan menjadi lebih tepat waktu.

Variabel profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* yaitu tidak berpengaruh signifikan pada tingkat $\alpha = 5\%$. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan teori, yang berarti semakin besar profitabilitas maka *audit delay* semakin kecil. Variabel profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan disebabkan karena kondisi perusahaan tidak selalu mengalami keuntungan.

Variabel profitabilitas tidak berpengaruh mungkin disebabkan oleh kenaikan total aktiva tetapi tidak diimbangi oleh kenaikan laba yang ditahan, penambahan hutang, dan penawaran saham baru melalui penawaran terbatas dan akuisisi, sehingga perusahaan tidak selalu mengalami kenaikan aktiva dari tahun ke tahun. Hal lain yang mungkin menyebabkan profitabilitas tidak berpengaruh adalah adanya kemungkinan profitabilitas yang kecil disebabkan oleh aktiva yang terlalu besar, juga komposisi hutang yang besar, sehingga biaya bunga yang harus dibayar tinggi dan akan menyebabkan berkurangnya jumlah laba yang diperoleh perusahaan.

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Subekti dan Widiyanti (2004). Hasil ini mendukung penelitian Ani (2003), Wirakusuma (2004), Saleh (2004), Aryati (2005), Evanory dan Rusdi (2005) dan Luciana dan Setyadi (2006). Penelitian ini berbeda dengan temuan Na'im (1999) yang menunjukkan profitabilitas berpengaruh terhadap keterlambatan laporan keuangan.

Variabel solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Hal ini konsisten dengan logikanya, yaitu dengan koefisien positif. Variabel solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay* mungkin disebabkan oleh banyaknya utang yang dimiliki oleh perusahaan yang tidak diimbangi oleh aktiva yang dimiliki perusahaan.

Variabel solvabilitas tidak berpengaruh signifikan, hal ini berarti bahwa semakin besar rasio utang maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit ke publik. Hal yang menyebabkannya adalah adanya akibat panjangnya waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian audit atas porsi hutang perusahaan yang cukup signifikan dan juga adanya kemungkinan lain dimana masih relatif tidak ketatnya aturan-aturan dalam perjanjian hutang di Indonesia untuk mengharuskan penyajian laporan keuangan auditan perusahaan secara tepat waktu.

Hal ini mendukung penelitian Caslaw dan Kaplan yang menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki rasio TDTA besar mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit ke publik dengan rentang waktu yang lebih panjang dari perusahaan yang memiliki TDTA-nya lebih kecil. Hasil ini mendukung penelitian Luciana dan Setyadi (2006). Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Wirakusumah (2004).

Variabel likuiditas tidak berpengaruh terhadap *audit delay* pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Hal ini konsisten dengan logikanya, sebab hasil penelitian menunjukkan jenis pengaruh positif, semakin besar rasio likuiditas maka *audit delay* semakin kecil. Variabel likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* mungkin dikarenakan pada periode tertentu perusahaan memiliki utang yang tinggi akan tetapi kondisi ekonomi perusahaan baik. Hutang yang tinggi tidak menunjukkan ketidakmampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendeknya, akan tetapi rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan resiko perusahaan yang tinggi, karena *high risk high return*.

Dalam menjalankan kegiatannya sebuah perusahaan dengan adanya asumsi *going concern* maka dalam operasional keuangan perusahaan membutuhkan hutang. Variabel likuiditas mungkin disebabkan adanya aktiva perusahaan yang menganggur yang tidak digunakan secara efektif oleh manajemen. Hal semacam ini bisa memberikan dampak negatif bagi para investor yang menganggap manajemen tidak mampu mengelola aktiva perusahaan oleh karena itu hasil penelitian menunjukkan hasil yang tidak signifikan.

Hal ini sesuai dengan penelitian Caslaw dan Kaplan (1991) yang juga menunjukkan bahwa likuiditas yang dimiliki perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Luciana dan Setyadi (2006).

Variabel laba-rugi berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* yaitu sebesar 0,008 atau lebih kecil dari pada alpha (α) 5 %, hal ini menunjukkan bahwa kerugian yang dialami perusahaan memberikan pengaruh yang signifikan. Hal ini sesuai dengan teorinya, bahwa perusahaan yang mengumumkan kerugian cenderung lebih membutuhkan waktu lama dalam penyajian laporan keuangan dan mendiskusikan masalah kerugian dengan auditor. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Owunsu-Ansah (2000) dan Ani (2003).

Ukuran kantor akuntan publik (KAP) berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* dengan koefisien negatif. Hasil penelitian ini sesuai dengan logikanya, yaitu apabila perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik (KAP) *The Big Four* semakin kecil *audit delay*. Perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik (KAP) *The Big Four* cenderung lebih cepat dalam memberikan hasil pengauditan laporan keuangan. Ukuran Kantor akuntan publik (KAP) yang termasuk dalam *The Big Four* atau yang bekerjasama dengan pihak asing dapat melakukan audit dengan lebih efisiensi waktu, kualitas SDM, insentif lebih tinggi dan menjaga reputasi, serta memiliki fleksibilitas jadwal waktunya yang lebih tinggi sehingga tepat waktu. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Subekti dan Widiyanti (2004) dan berbeda dengan penelitian Ani (2003) dan Aryati (2005) yang menunjukkan bahwa kantor akuntan publik (KAP) tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Variabel opini auditor berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* yaitu sebesar 0,001 atau lebih kecil dari pada alpha (α) 5 %. Hal ini konsisten dengan logika teorinya, yaitu perusahaan yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) maka semakin kecil *audit delay*. Ini berarti bahwa dengan hasil jenis opini selain wajar tanpa pengecualian (WTP) membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Penelitian ini mendukung penelitian Wirkusumah (2004).